

Analisis Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 -2019

Fivi Sri Miranti

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. KaptenMuchtarsBasri No.3, GlugurDarat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email : fivisrimiranti@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh tentang Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indoneisa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia yang terdapat pada Statistik Perbankan Syariah bulanan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini diolah menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara persial (Uji t) bahwa variabel Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (-1,161) < ttabel (2,00247) dan nilai sig 0,025 > 0,05. Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan nilai thitung (13.457) > ttabel (2,00247) dan nilai sig 0,000 < 0,05. Secara simultan (Uji f) bahwa variabel bebas yaitu Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan Terhadap variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah yang dibuktikan dengan nilai fhitung (190,439) > ftabel (4,01) dan nilai sig 0,000 < 0,05. Nilai Adjusted R2 sebesar 0,865 yang berarti variabel Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah sebesar 86,5% sedangkan sisanya 13,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Kata Kunci: *Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Mudharabah.*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta taat cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito yang lazim disebut Dana Pihak Ketiga bagi bank. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah (Karim, 2004).

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola usaha, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan akad yang telah di sepakati. Pembiayaan mudharabah lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Meskipun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum tumbuh optimal dan masih terpusat dengan pembiayaan murabahah.

Jika melihat dari definisi mudharabah tidak ada dasar hukum Al-Qur'an yang secara spesifik menerangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah. Namun hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT. Sedangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah banyak didapatkan dari praktik Rasulullah SAW.

Adapun ayat Al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan mudharabah yaitu QS. Al-Baqarah : 198 yang bersumber dari Al-Qur'an yang artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"*.

Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, serta pembiayaan dengan akad pelengkap.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka-angka dan

analisis menggunakan statistik.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Data penelitian ini dianalisis menggunakan software SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bank Syariah

Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya system perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara plisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia Periode 1992 sampai 1998.

Tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.77 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.

Tujuan Bank Syariah

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar bermuamalat secara islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba dan usaha lain yang mengandung ghoror. 2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha lebih besar terutama kelompok miskin yang di arahkan pada produksi yang lebih produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengetaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama. 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	60	3.26	6.17	4.7638	.65164
DPK	60	150.115	278.405	205.13055	39.276049
PEM.MUDHARABAH	60	4.941	8.583	6.90845	1.175852
Valid N (listwise)	60				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai maksimum dari variabel bebas yaitu Non Performing Financing sebesar 6.17 sedangkan nilai minimumnya sebesar 3.26 dan nilai maksimum Dana Pihak Ketiga sebesar 278.405 sedangkan nilai minimumnya sebesar 150.115. Kemudian untuk nilai maksimum dari variabel terikat yaitu Pembiayaan Mudharabah sebesar 8.583 dan nilai maksimumnya sebesar 4.941.

**Tabel 2
Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	13.768	1.029			13.386	.000		
NPF	-.155	.134	-.086		-1.161	.251	.416	2.402
DPK	.030	.002	.997		13.457	.000	.416	2.402

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance $0.416 > 0.1$ dan nilai VIF $2.402 < 10$, maka antara variabel Non Performing Financing (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2) tidak terjadi multikolinearitas antara kedua variabel bebas.

**Tabel 3
Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	13.768	1.029			13.386	.000		
NPF	-.155	.134	-.086		-1.161	.251	.416	2.402
DPK	.030	.002	.997		13.457	.000	.416	2.402

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan dari regresi linier berganda yang dapat di simpulkan adalah:

$$Y = 13.768 + (-0,155) X1 + (0,030) X2$$

Adapun keterangan dari regresi linier berganda yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) mempunyai regresi linier berganda sebesar 13.768, artinya jika variabel Non Performing Financing (X1) dan DPK (X2) dianggap nol, maka Pembiayaan mudharabah (Y) sebesar 13.768.

- 2) Non Performing Financing (X1) mempunyai koefisien regresi sebesar -0,155 artinya bahwa setiap kenaikan variabel NPF sebesar 1% maka akan terjadi penurunan Pembiayaan mudharabah (Y) sebesar -15,5%
- 3) Dana Pihak Ketiga (X2) mempunyai koefisien regresi 0,030 artinya bahwa setiap kenaikan variabel DPK sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Pembiayaan mudharabah (Y) sebesar 3%.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent.

Berikut hasil uji statistiknya :

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.933 ^a	.870	.865	.431621	.332

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0.933 atau 93,3% yang berarti bahwa hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan yang kuat. Nilai R Square sebesar 0,870 yang menunjukkan bahwa variabel NPF dan DPK memiliki nilai sebesar 87%.

Interpretasi Hasil Analisis Data

Non Performing Financing (X1) Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y)

Hasil perhitungan dari uji t menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang di tunjukkan dengan Thitung dari variabel NPF lebih kecil dari Ttabel ($-1,161 < 2,00247$) dengan profitabilitas ($0,251 > 0,05$). Berarti hipotesis yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Karena semakin tinggi nilai NPF maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembiayaan yang berupa turunya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank.

Dari hasil penelitian dapat dilihat adanya persamaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nugraha dengan judul "Pengaruh ROA, NPF, BOPO Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2010-2013". Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil yang juga menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Dana Pihak Ketiga (X2) Terhadap Pembiayaan Mudharabah(Y)

Hasil perhitungan dari uji hipotesis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh melalui Ttabel dengan ketentuan $N - 3 = 60 - 3 = 57$, maka diperoleh Thitung $> Ttabel$ ($13.457 > 2,00247$) dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Maka H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (X2) secara persial memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat adanya persamaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil yang juga menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Non Performing Financing (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y)

Hasil uji F menyatakan bahwa nilai Fhitung Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 190.439 dan Ftabel sebesar 4,01. Dengan demikian Fhitung lebih besar dari Ftabel atau $190.439 > 4,01$. Kemudian dilihat juga dari hasil signifikan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari sig 0,05. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat adanya persamaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyun Hanifatusa, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017". Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil yang juga menyatakan bahwa Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, yang membahas tentang "Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan cara statistik yang membuktikan bahwa Non Performing Financing (X1), memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y), yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung dari variabel Non Performing Financing lebih kecil dari Ftabel ($-1,161 < 2,00247$) dengan profitabilitas ($0,251 > 0,05$).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan cara statistik yang membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (X2), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y), Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh melalui Ftabel dengan ketentuan $N - 3 = 60 - 3 = 57$, maka diperoleh Fhitung $> Ftabel$ ($13.457 > 2,00247$) dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan cara statistik yang membuktikan bahwa Non Performing Financing (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y). Hasil uji F menyatakan bahwa nilai Fhitung Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 190.439 dan Ftabel sebesar 4,01. Dengan demikian Fhitung lebih besar dari Ftabel atau $190.439 > 4,01$. Kemudian dilihat juga dari hasil signifikan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari sig 0,05.

5. REFERENSI

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ketiga, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Agus Marimin, et.al, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.01, No.02, Juli 2015.
- Amini, A., & Ginting, N. (2020). Otonomi Pendidikan di Masa Krisis Pandemi Covid-19 (Analisis Peran Kepala Sekolah). Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 5(2), 305-314.
- Azuar dll, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi, Medan: Umsu Press, 2014.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2019). Analysis of The Management of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City of Medan. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 617-623).
- Butar-Butar, A. J. R. (2017). Khazanah Peradaban Islam di Bidang Turats Manuskrip (Telaah Karakteristik, Konstruksi dan Problem Penelitian Naskah-naskah Astronomi). Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 1(1).
- Butar-Butar, A. J. R. (2017). Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara; Transmisi, Anotasi, Biografi. LKIS PELANGI AKSARA.

- Butar-Butar, A. J. R. (2020). Esai-Esai Astronomi Islam. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- Butar-Butar, A. J. R., & Raisal, A. Y. ASTRONOMI ISLAM.
- Butar-Butar, A. J. R., & Setiawan, H. R. (2018). Pengakurasion Arah Kiblat Di Lingkungan Cabang Muhammadiyah Medan Denai. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 4(1).
- Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si: Risiko Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2015.
- Dr. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Dr. Widodo, Metodologi Penelitian, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Fitri Fadilah dan Indri Yuliafitri, "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Dan Non Pemisah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2018.
- Ginting, N., Pradesyah, R., Amini, A., & Panggabean, H. S. (2021). MEMPERKUAT NALAR TEOLOGI ISLAM MODERAT DALAM MENYIKAPI PANDEMI COVID-19 DI PIMPINAN RANTING PEMUDA MUHAMMADIYAH BANDAR PULAU PEKAN. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 30-40.
- Harfiani, R. (2021, January). LEARNING TAHFIDZUL QUR'AN AT THE EXTRAORDINARY SCHOOL" SAHABAT AL-QUR'AN" IN BINJAI. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12)*.
- Harfiani, R., & Pasaribu, M. (2019, October). Implementasi Business Model Canvas Pada CV. Media (Penerbit dan Distributor Buku Pelajaran PAUD). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 200-208)*.
- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020, January). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 333-339)*.
- Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *spss vs Lisrel : sebuah pengantar aplikasi untuk riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hasanah, U., & Sihotang, M. K. (2020). Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh PT. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Kota Medan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019). PKM Pelatihan Kader Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Utara Menuju Terwujudnya Kader Nasyiah Berkemajuan di Era Milenial. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020, January). Implementation Of Integrated Quality Management In The Islamic Education System. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 1-9)*.
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 187-193)*.
- Pohan, S. (2017). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 8(2), 120-146.
- Pohan, S. (2018). Pelatihan Fardhu Kifayah dan Pelatihan Khatib Jumat Pada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Denai di Kota Medan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Pohan, S., & Lubis, F. (2019). METODE ASII SEBAGAI PEMBINAAN JAMAAH MANIS DI PRM SEROJA CABANG MUHAMMADIYAH MEDAN DENAI. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(2), 203-2014.
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 740-745)*.

- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2021, February). THE STRATEGY OF PRINCIPAL IN THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION IN SMP MUHAMMADIYAH 1 MEDAN. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 242-248).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 8(2), 101-119.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 334-348.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Qorib, M. (2017). Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-intelektual dan Model Gagasan Keislamannya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(2), 66-92.
- Qorib, M. (2018). Dakwah Di Tengah Pluralitas Masyarakat. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 315-333.
- Qorib, M. (2018). TEOLOGI CINTA [Implementasi Doktrin Islam di Ruang Publik]. Kumpulan Buku Dosen, 1(1).
- Qorib, M. (2019). Aspek Sosial-Intelektual Observatorium dalam Islam. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(1).
- Qorib, M., & Harfiani, R. (2021, January). INDEPENDENT CAMPUS POLICY IN THE NEW NORMAL ERA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 13-20).
- QORIB, M., & JULIANDI, A. (2018). ISLAMIC ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL DALAM PERUSAHAAN BISNIS ISLAM. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Qorib, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2018). Pluralisme Buya Syafii Marif. Kumpulan Buku Dosen, 1(1).
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). ISLAMIC BANKING STRATEGY IN FACING THE NEW NORMAL ERA DURING THE COVID 19. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 479-485).
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 33-42.
- Tanjung, E. F. (2018, July). Improving the Quality of Religious Islamic Education Learning through Collaborative Learning Approach in Smp Al-Muslimin Pandan District Tapanuli Tengah. In *Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018)* (Vol. 231, pp. 205-7).
- Tanjung, E. F., & Harfiani, R. (2020, February). The Role Of Islamic Religious Education In Overcoming The Negative Influence Of Technology On Students SMK Muhammadiyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 532-542).
- Zailani, Z., & Ginting, N. (2019). Pembinaan Pelaksanaan Fardu Kifayah dan Pelatihan Imam Anggota Muhammadiyah (Studi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Deli). *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).